



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dilingkungan Kabupaten Malang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan saat ini;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, perlu menetapkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/E);
8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 8/E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
 dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Malang dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
11. Keputusan Kepala Desa/Lurah adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Kepala Desa/Lurah dan kebijaksanaan Kepala Desa/Lurah yang menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa/Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Kewenangan Desa adalah hak Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan rumah tangganya sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
14. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari kerja Kepala Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
15. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Kelurahan.
16. Penduduk setempat adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Keluarga yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat.
17. Kepala Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah penanggungjawab anggota keluarga yang secara administratif terdaftar dalam Kartu Susunan Keluarga.
18. Gotong royong adalah bentuk kerjasama/bantu membantu dan melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela.

19. Swadaya masyarakat adalah kemampuan atau kekuatan masyarakat secara mandiri dalam rangka memenuhi kebutuhan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PEMBENTUKAN
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

RT dan RW dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk:

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 3

- (1) RT dan RW dibentuk disetiap Desa atau Kelurahan.
- (2) RT dan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan RT dan RW di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (4) Pembentukan RT dan RW di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Daerah.
- (5) RT terdiri dari paling sedikit 20 (dua puluh) KK dan paling banyak 50 (lima puluh) KK dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- (6) RW dapat dibentuk paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 15 (lima belas) RT dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) RT dan RW di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
- (2) RT dan RW di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) RT dan RW Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya mumi masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), RW mempunyai tugas memelihara kerukunan warga masyarakat dan mengkoordinasikan serta menyalurkan aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, RW mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penggerakkan swadaya, gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. penyelesaian permasalahan perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat RT;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyaluran aspirasi RT dalam segala bidang kehidupan sosial kemasyarakatan dan pembangunan;
- d. pelaksanaan ketentraman dan ketertiban lingkungan antar RT dalam rangka mendukung terwujudnya ketentraman dan ketertiban daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan informasi dan komunikasi program-program pembangunan;
- f. membantu administrasi surat menyurat yang dibutuhkan oleh warga masyarakat.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi RT dan RW, sedikitnya terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Bidang-bidang yang disesuaikan kebutuhan masyarakat;
- (2) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dalam Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RT di musyawarahkan lewat musyawarah RT.
- (2) Penyaluran aspirasi anggota masyarakat di tingkat RW di musyawarahkan lewat musyawarah RW.

BAB V

TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 10

- (1) Tata cara pemilihan kepengurusan RT dan RW dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. sebelum habis masa bhaktinya melalui musyawarah warga dengan sepengetahuan RW untuk kepengurusan RT dan Kepala Desa/Lurah untuk pemilihan kepengurusan RW, pengurus lama membentuk panitia pemilihan untuk masa bhakti kepengurusan periode berikutnya;
 - b. tata cara pemilihan dilaksanakan secara demokratis, transparan dan diserahkan sepenuhnya atas kehendak warga masyarakat;
 - c. hasil pemilihan kepengurusan RT dan RW dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan yang ditandatangani oleh Panitia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
 - d. pengukuhan pengurus RT dan RW dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat.
- (3) Masa bhakti RT dan RW adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bhakti berikutnya.
- (4) Tata cara pemilihan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 belum dibentuk, Kepala Desa/Lurah dapat menunjuk pengurus sementara paling lama 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan pemilihan pengurus.

Pasal 12

Syarat-syarat yang dapat dipilih menjadi pengurus RT dan RW adalah:

- a. Warga Negara Indonesia yang menjadi penduduk setempat;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana dengan ancaman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. bertempat tinggal tetap paling singkat 6 (enam) bulan secara terus menerus;
- h. berusia serendah-rendahnya 17 (tujuh belas) tahun atau pernah kawin;
- i. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.

Pasal 13

Pemilihan pengurus RT dan RW dilaksanakan oleh suatu panitia yang terdiri dari:

- a. 2 (dua) orang pengurus lama; dan
- b. 3 (tiga) orang wakil masyarakat.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

- (1) Pengurus RW berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Desa/Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah, Pembangunan dan Kemasyarakatan.
- (2) Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tugas pokok RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - c. membina kerukunan hidup warga;
 - d. membuat laporan lisan dan/atau tertulis mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
 - e. melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapat penyelesaian oleh Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pengurus RT dan RW melaporkan segala kegiatan kepada anggota melalui musyawarah anggota.

BAB VII PEMBERHENTIAN

Pasal 15

Pengurus RT dan RW berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;

- c. pindah tempat tinggal diluar wilayah RT dan RW;
- d. melakukan tindakan tercela dan/atau merugikan warga masyarakat RT dan/atau RW;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 16

Pengurus RT dan RW dalam memberikan pelayanan publik harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur oleh Peraturan Desa.

Pasal 17

Apabila Ketua RT dan/atau Ketua RW tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua RT dan/atau Ketua RW dapat menunjuk salah satu pengurus RT dan/atau RW yang bersangkutan untuk mewakilinya atas persetujuan pengurus RT dan/atau RW.

BAB IX HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja RT dan RW dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja RT dan RW dengan RT dan RW lainnya bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja RT dan RW dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB X PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa atau Kelurahan wajib membina dan mengawasi RT dan RW.
- (2) Pembinaan Camat kepada RT dan RW disalurkan melalui Kepala Desa/Lurah.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan RT dan RW;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan RT dan RW;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan RT dan RW;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan RT dan RW;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi RT dan RW; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan RT dan RW.

**BAB XI
PENDANAAN****Pasal 21**

- (1) Pendanaan RT dan RW yang di Desa bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - d. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
 - e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pendanaan RT dan RW yang di Kelurahan bersumber dari:
 - a. swadaya masyarakat;
 - b. bantuan Anggaran Pemerintah Kelurahan;
 - c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah; dan
 - d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

- (1) Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta dilaporkan kepada warga masyarakat.

- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah sekurang-kurangnya setahun sekali.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) RT dan RW yang ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diakui sebagai RT dan RW berdasarkan Peraturan Daerah ini sampai habis masa bhaktinya.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 10 FEBRUARI 2010

BUPATI MALANG,


SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 10 FEBRUARI 2010
SEKRETARIS DAERAH


ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 1/E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 2 TAHUN 2010
TENTANG
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sudah tidak lagi memenuhi kebutuhan saat ini.

Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di lingkungan Kabupaten Malang.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam pembangunan dan kemasyarakatan, serta memberdayakan seluruh potensi swadaya masyarakat dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.